



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DENI SUPRIATNA BIN AGUS PERMANA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancacatang Rt. 004 Rw. 002 Ds. Tegalluar
Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SULAEMAN ALS BANG KARYO BIN IDAS;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancawangi Rt. 005 Rw. 002 Ds. Tegalluar
Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ZAENIKI ALS IKI BIN SAHLI;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sapan Rt. 001 Rw. 013 Ds. Sumbersari Kec.
Ciparay Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DENI SUPRIATNA ALS. ONAL BIN AGUS PERMANA, terdakwa 2. ZAENIKI ALS. IKI BIN SAHLI, dan terdakwa 3. SULAEMAN ALS. BANG KARYO BIN IDAS bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana "dakwaan TUNGGAL" kami Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, Noreg : Z-8325-TC Tahun 2013, warna hitam kanzai";
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 Noreg : D-1520 –PE, beserta kunci kontak dan STNK aslinya;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo "Champion".

KEMBALI KE KEJAKSAAN DAN DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAITU PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA 1. USMAN ALS. BOYEL BIN NAHROWI DAN TERDAKWA 2. REYNALD ALS. ENAY BIN DANA SURYANA

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/110/CIAMI/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. DENI SUPRIATNA BIN AGUS PERMANA, terdakwa 2. ZAENIKI ALS IKI BIN SAHLI, terdakwa 3. SULAEMAN ALS BANG KARYO BIN IDAS serta saksi USMAN ALS. BOYEL BIN NAHROWI dan saksi REYNALD ALS ENAY BIN DANA SURYANA (kedua saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2024 sekitar jam 01.30 wib, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2024, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di dusun Nyalindung Rt. 004 Rw. 002 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T120SS No. Pol : Z-8325-TC warna hitam , tahun 2013 Noka : MHMU5TU2EDK113585 Nosin : 4G15J78134 seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi Ir. YANA AHMAD ROHANA BIN UDIN SAMSUDIN atau setidaknya-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa

1. Deni Supriatna, terdakwa 3. Sulaeman als. Bang Karyo, saksi Usman dan saksi Reynald telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Deni Supriatna yang beralamat di Sumbersari Ciparay Bandung, kemudian atas ide /gagasan dari terdakwa 1. Deni Supriatna, lalu mereka semua bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan sasaran mencari unit /kendaraan R4 sambil main ke rumah saudaranya saksi Usman als. Boyel di daerah Panjalu Ciamis, setelah sepakat dan saling pengertian satu sama lain tentang rencana tersebut, selanjutnya ketika akan berangkat terdakwa 1. Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu terdakwa 2. Zaeniki als. Iki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpan, sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah terdakwa 1. Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang dijadikan kendaraan sarana yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 Noreg: D-1520-PE menuju ke Panjalu kabupaten Ciamis ke rumah saudaranya saksi Usman, dimana yang menjadi sopir adalah terdakwa 1. Deni Supriatna sendiri, disamping sopir adalah terdakwa 3. Sulaeman als. Bang karyo, dibelakang terdakwa 1. Deni Supriatna adalah terdakwa 2. Zaeniki als. Iki, disamping nya adalah saksi Usman als. Boyel dan disamping saksi Usman adalah saksi Reynald als. Enay, sesampai di rumah saudaranya saksi Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan kendaraan APV tadi, dan yang menjadi sopir adalah terdakwa 1. Deni Supriatna, sebelum berangkat terdakwa 1. Deni Supriatna mengatakan terdakwa 3. Sulaeman als. Abang " bang hayu ah keburu subuh ", dijawab terdakwa 3. Sulaeman als. Bang karyo" nya hayu ", setelah semuanya pamitan kepada pemilik rumah, lalu semuanya naik ke kendaraan sarana, lalu kendaraan berjalan lagi dan diperjalanan saksi Usman mengatakan " URANG JALUR KAWALI WE, SUGAN MENANG " (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), lalu dijawab terdakwa 1. Deni Supriatna " nya hayu ", sedangkan kawan terdakwa lainnya termasuk terdakwa 2. Zaeniki yang sudah saling mengerti maksud saksi Usman tersebut diam saja menyetujui, selanjutnya kendaraan terus berjalan menuju ke Kawali, diperjalanan tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis terdakwa 3. Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS Noreg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah milik sdr. Soni Helda lalu mengatakan " EUREUN HEULA, KACIRI AYA MOBIL HAREUPEUN IMAH TAPI POEK " (berhenti dulu,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan ada mobil di depan rumah tapi gelap), sehingga terdakwa 1. Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dibawanya/dikemudikannya dan parkir diseberang lewat dari garasi sekitar jarak 20 meter, setelah kendaraan berhenti, lalu terdakwa 3.Sulaeman mengajak saksi Usman untuk turun dari mobil diikuti saksi Reynald lalu mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan terdakwa 1. Deni Supriatna dan terdakwa 2. Zaeniki als. Iki tetap menunggu di dalam kendaraan ,tak lama kemudian saksi Usman kembali ke mobil dan memberitahu terdakwa 1. Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci , setelah itu terdakwa 1. Deni Supriatna turun dari kendaraan sambil membawa tas berisi alat-alat kejahatan menuju ke rumah sasaran , selanjutnya setelah terdakwa 3. Sulaeman als. Bang karyo, saksi Usman dan saksi . Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, lalu saksi Reynald als. Enay memantau situasi sekitar sedangkan saksi Usman kembali ke kendaraan sarana dan terdakwa 2. Zaeniki als. Iki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar , selanjutnya terdakwa 1. Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti terdakwa 3. Sulaeman als. Bang karyo, kemudian terdakwa 1. Deni Supriatna dan terdakwa 3. Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser, setelah kaca merenggang lalu terdakwa 3.Sulaiman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka, setelah pintu dapat terbuka lalu terdakwa 1. Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan terdakwa 3. Sulaeman bersama terdakwa 2..Zaeniki Als Iki dan saksi Reynald als Enay menunggu di pintu gerbang, tak lama kemudian terdakwa 1. Deni Supriatna menyuruh untuk memundurkan kendaraan, lalu terdakwa 3. Sulaeman bersama terdakwa 2. Zaeniki als iki dan saksi Reyald als. Enay bersama-sama mendorong mobil dari samping sehingga kendaraan colt T120SS tadi mundur keluar halaman dan sampai ke jalan raya, setelah menjauh dari tempat kejadian lalu terdakwa 1. Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontaknya dengan pisau cutter yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan, ketika mesin hidup dan kendaraan sudah mau jalan terdakwa 3. Sulaeman bersama saksi Reynald als. Enay masuk ke kendaraan sarana yang dikemudikan saksi Usman, sedangkan terdakwa 2. Zaeniki ikut dengan terdakwa 1.Deni Supriatna di kendaraan Cot T120 SS tadi , dan kedua kendaraan lalu jalan menuju ke arah Ciamis, diperjalanan kedua kendaraan berhenti untuk bergantian sopir, dimana terdakwa 1. Deni Supriatna menjadi sopir di kendaraan sarana dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Usman menjadi sopir di kendaraan Colt T120SS hasil kejahatan, selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan kawan-kawannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120 SS Z-8325-TC dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yang berhak, sehingga akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan saksi Ir. Yana Ahamad Rohana saat itu merasa dirugikan sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa 1. DENI SUPRIATNA ALS. ONAL BIN AGUS PERMANA, terdakwa 2. ZAENIKI ALS. IKI BIN SAHLI dan terdakwa 3. SULAEMAN ALS BANG KARYO BIN IDAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Ir. YANA AHAMAD ROHANA Bin (Alm) UDIN SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R4 merk Mitsubishi type Colt T120SS Noreg : Z-8325-TC tahun 2013, warna hitam kanzai, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 WIB, di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah, yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis yang merupakan milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh isteri saksi yang bernama Susi Susilawati setelah ditelepon oleh adik saksi bernama saksi Sri Fantianti (Sri);
 - Bahwa awalnya saksi Sri menanyakan kepada isteri saksi mobil kemana, apakah dibawa oleh saksi atau tidak, dan isteri saksi menjawab bahwa saksi ada di rumah sedang tidur;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sri memberitahu isteri saksi bahwa mobil tidak ada di garasi, karena kaget mobil tidak ada di garasi lalu isteri saksi membangunkan



saksi dan memberitahu bahwa mobil di garasi hilang dan pintu gerbang garasi sudah terbuka;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawali;
- Bahwa kendaraan R4 tersebut sudah biasa saksi simpan di garasi rumah saudara saksi bernama sdr. Soni Heldah yang posisi pemilik rumah tersebut berada di Bandung, akan tetapi rumah tersebut dititipkan kepada adik saksi bernama saksi Sri;
- Bahwa saat saksi memarkir kendaraan di dalam garasi tersebut, pintu gerbang garasi tersebut posisi ditutup namun tidak dikunci / digembok, karena pintunya sudah rusak dan berat untuk dibuka, dan membutuhkan lebih satu orang untuk membukanya;
- Bahwa diduga para pelaku masuk ke tempat dimana mobil diparkir lewat pintu gerbang garasi tersebut yang lebih dulu dibuka oleh para pelakunya lalu pelaku merusak pintu mobil dengan paksa dan menghidupkan mesin mobil dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli mobil tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T120SS tersebut sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu para pelakunya berhasil diamankan pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV yang saksi berikan kepada pihak kepolisian yang merekam saat pencurian itu terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV para pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan menggunakan kendaraan sarana mobil APV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SRI FANTIANTI, S.E. Binti H. UDIN SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 WIB, di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah yang beralamat di dusun Nyalindung RT. 004 RW. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T 120 SS no. Pol Z-8325-TC warna hitam tahun 2013;

- Bahwa awalnya ketika saksi bangun tidur sekitar jam 03.00 wib, saat saksi buka gorden melihat ke garasi yang biasa dipakai parkir mobil tersebut ternyata mobilnya sudah tidak ada dan gerbang garasi sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi menelpon istri kakak saksi bernama saksi Susilawati dan menanyakan kendaraan kemana dan apakah dipakai oleh suaminya, dan dijawab saksi Susilawati bahwa suaminya sedang tidur dan tidak kemana-mana;
- Bahwa mendengar jawaban saksi Susilawati mengatakan bahwa kendaraan di garasi sudah tidak ada dan gerbang garasi dalam posisi terbuka dan saat itu saksi langsung sadar bahwa kendaraan sudah ada yang mencuri;
- Bahwa yang terakhir kali memakai kendaraan tersebut adalah kakak saksi bernama Ir. Yana Ahmad Rohana dan sehari sebelumnya saksi masih melihat kendaraan ada di dalam garasi;
- Bahwa garasi tempat mobil diparkir tidak ada pintunya, namun berada di dalam gerbang garasi yang terbuat dari besi dan selalu ditutup namun tidak dikunci karena kondisi gerbang sudah rusak sehingga untuk membukanya harus dilakukan oleh lebih dari dua orang;
- Bahwa Mitsubishi pick Up T120SS yang hilang tersebut milik kakak saksi dan dilengkapi surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa rumah milik sdr. Soni Heldah sudah lama dititipkan kepada saksi dan suka dipakai oleh karyawan saksi yang bekerja di bagian WO;
- Bahwa tindakan yang kakak saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kawali;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian dari rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan dengan menggunakan sarana kejahatan kendaraan APV;
- Bahwa selanjutnya rekaman CCTV tersebut saksi serahkan ke pihak Penyidik dan kurang lebih seminggu kemudian para pelakunya berhasil diamankan pihak kepolisian berikut barang buktinya;
- Bahwa dari informasi pihak Penyidik sebagian pelaku ditangkap di daerah Panjalu dan sebagian lagi di Bandung;
- Bahwa dari informasi Penyidik bahwa kendaraan pick up T120 SS hasil kejahatan tersebut disita dari tangan para pelaku dan belum sempat dialihkan/dijual;
- Bahwa atas kejadian itu kakak saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUSI SUSILAWATI Binti Alm SUKARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan R4 merk Mitsubishi type colt T120 SS Noreg : Z-8325-TC, Tahun 2013, warna hitam kanzai, yang terjadi di garasi rumah milik sdr. Soni Heldah, alamat di dusun Nyalindung Rt. 004 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 diketahui sekitar jam 03.00 wib
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut adalah milik suami saksi bernama Ir. Yana Ahmad Rohana;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang setelah diberitahu lewat telpon oleh adik ipar saksi bernama saksi Sri yang menanyakan suami saksi kemana dan memberitahu bahwa kendaraan di garasi sudah tak ada serta gerbang garasi dalam kondisi terbuka;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung membangunkan dan memberitahu suami saksi bahwa mobil sudah tidak ada di garasi / hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu suami saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Kawali;
- Bahwa kendaraan tersebut biasa disimpan suami saksi di garasi rumah sdr. Soni Heldah yang posisi pemilik rumah tersebut ada di Bandung, akan tetapi rumah tersebut dititipkan kepada adik ipar saksi bernama saksi Sri;
- Bahwa mobil suami saksi ketika di parkir di garasi tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinyapun berada di rumah saksi;
- Bahwa garasi mobil tidak ada pintu penutupnya sehingga bisa terlihat dari luar, namun ada pintu gerbang garasi dari besi yang posisinya tertutup namun tidak dikunci karena sudah rusak, dan untuk membuka gerbang garasi harus dilakukan lebih dari dua orang;
- Bahwa saksi menduga pelakunya lebih dari satu orang dan ketika akan mengambil mobil di garasi pelaku harus lebih dulu membuka pintu gerbang garasi yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami suami saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KOHAR Bin (Alm) H. ERUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan merk Suzuki APV warna hitam metalik putih Tahun 2011, Noreg : D-1520-PE;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun BPKB dijadikan jaminan hutang piutang di Bank BRI;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 kendaraan milik saksi tersebut pernah dirental oleh terdakwa Sulaeman kepada saksi selama 1 (satu) hari dengan alasan mau mengantar orang yang sakit ke Garut;
- Bahwa saat datang merental kendaraan, terdakwa Sulaeman bersama temannya yang diketahui bernama Usman als. Boyel;
- Bahwa setelah satu hari dirental, terdakwa Sulaeman mengatakan bahwa kendaraan masih dipakai di Ciamis, sehingga setelah dua hari kendaraan baru dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Sulaeman als. Bang Karyo merental kendaraan untuk dua hari tersebut dengan sewa rental sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah uangnya sudah dibayar;
- Bahwa saksi pemilik rental dengan nama Wallen Kein, saksi pemilik rental perorangan dan tidak memiliki CV atau PT;
- Bahwa saksi baru mengetahui kendaraan milik saksi dirental Sulaeman als. Bang Karyo ternyata telah digunakan untuk sarana kejahatan/pencurian setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi dan akhirnya menyita barang bukti tersebut dari tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **DENI SUPRIATNA Bin AGUS PERMANA** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Mitsubishi No. Pol. : Z 8325 TC, warna hitam, tahun 2013, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin : 4G15J78134;
- Bahwa pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin (Alm) Udin Samsudin;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa ZAENIKI, terdakwa SULAEMAN, Sdr. USMAN dan Sdr. REYNALD, dan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa perencanaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di Bandung dan yang mempunyai ide adalah terdakwa dan disetujui oleh yang lainnya;
- Bahwa untuk alat disediakan oleh Sdr. USMAN berupa obeng dan gunting, serta sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki APV warna hitam dirental dengan alasan untuk membawa yang sakit untuk berobat ke Ciamis;
- Bahwa awalnya ketika pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Deni Supriatna, terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald telah berkumpul di rumah terdakwa Deni Supriatna yang beralamat di Summersari Ciparay Bandung;
- Bahwa kemudian atas ide dari terdakwa Deni Supriatna, lalu mereka semua bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan sasaran mencari unit/kendaraan R4 sambil main ke rumah saudara dari sdr. Usman di daerah Panjalu Ciamis;
- Bahwa selanjutnya ketika akan berangkat terdakwa Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu terdakwa Zaeniki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpan;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah terdakwa Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang menjadi sarana dalam melakukan kejahatan yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 No. Polisi: D-1520-PE menuju ke Panjalu Kabupaten Ciamis, rumah dari saudara sdr. Usman, dimana yang menjadi sopir adalah terdakwa, disamping sopir adalah terdakwa Sulaeman, dibelakang terdakwa Deni Supriatna adalah terdakwa Zaeniki,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya adalah sdr. Usman dan disamping sdr. Usman adalah sdr. Reynald;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara dari sdr. Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan mobil APV dan yang menjadi sopir adalah terdakwa Deni Supriatna;
- Bahwa ketika diperjalanan sdr. Usman mengatakan “urang jalur kawali we, sугan menang” (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), dan terdakwa Deni Supriatna mengatakan “nya hayu” dan yang lain menyetujui dengan cara diam saja;
- Bahwa diperjalanan menuju Kawali tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, terdakwa Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah lalu mengatakan “eureun heula, kaciri aya mobil hareupeun imah tapi poek” (berhenti dulu, kelihatan ada mobil di depan rumah tapi gelap), sehingga terdakwa Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan parkir diseberang dari garasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Sulaeman mengajak sdr. Usman untuk turun dari mobil diikuti sdr. Reynald untuk mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Zaeniki menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Usman kembali ke mobil dan memberitahu terdakwa Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci, setelah itu terdakwa Deni Supriatna turun dari kendaraan menuju ke rumah sasaran menghampiri sdr. Usman;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, lalu sdr. Reynald memantau situasi sekitar sedangkan sdr. Usman kembali ke dalam mobil APV dan terdakwa Zaeniki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti terdakwa Sulaeman, kemudian terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kaca merenggang lalu terdakwa Sulaeman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka;
- Bahwa setelah pintu dapat terbuka lalu terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan terdakwa Sulaeman bersama terdakwa Zaeniki dan sdr. Reynald menunggu di pintu gerbang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa Deni Supriatna bersama terdakwa Sulaeman menarik kendaraan tersebut hingga ke jalan keluar halaman dan sampai ke jalan raya;
- Bahwa setelah menjauh dari tempat kejadian lalu terdakwa Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan gunting yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan;
- Bahwa ketika mesin hidup dan kendaraan sudah mau jalan terdakwa Sulaeman bersama sdr. Reynald als. Enay masuk ke kendaraan sarana yang dikemudikan sdr. Usman, sedangkan terdakwa Zaeniki ikut dengan terdakwa Deni Supriatna di kendaraan Cot T120 SS tadi, dan kedua kendaraan lalu jalan menuju ke arah Ciamis;
- Bahwa selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung yaitu rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan kawan-kawannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa Deni sebagai eksekutor bersama dengan terdakwa Sulaeman, peran terdakwa Zaeniki adalah mendorong mobil keluar dari halaman rumah dan menunggu di luar rumah, peran sdr. Reynald sebagai memantau kondisi di luar rumah korban, sdr. Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa para terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- 2. Terdakwa II **SULAEMAN AIS BANG KARYO Bin IDAS** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Mitsubishi No. Pol. : Z 8325 TC, warna hitam, tahun 2013, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin : 4G15J78134;
 - Bahwa pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu sdr. Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin (Alm) Udin Samsudin;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Zaeniki, terdakwa Deni, Sdr. Usman dan Sdr. Reynald, dan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan sebelumnya;
 - Bahwa perencanaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di Bandung dan yang mempunyai ide adalah terdakwa Deni dan disetujui oleh yang lainnya;
 - Bahwa untuk alat disediakan oleh Sdr. USMAN berupa obeng dan gunting, serta sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki APV warna hitam dirental dengan alasan untuk membawa yang sakit untuk berobat ke Ciamis;
 - Bahwa awalnya ketika pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Deni Supriatna, terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald telah berkumpul di rumah terdakwa Deni Supriatna yang beralamat di Sumpersari Ciparay Bandung;
 - Bahwa kemudian atas ide dari terdakwa Deni Supriatna, lalu mereka semua bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan sasaran mencari unit/kendaraan R4 sambil main ke rumah saudara dari sdr. Usman di daerah Panjalu Ciamis;
 - Bahwa selanjutnya ketika akan berangkat terdakwa Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu terdakwa Zaeniki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpan;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah terdakwa Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang menjadi sarana dalam melakukan kejahatan yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 No. Polisi: D-1520-PE menuju ke Panjalu Kabupaten Ciamis, rumah dari saudara sdr. Usman, dimana yang menjadi sopir adalah terdakwa, disamping sopir adalah terdakwa Sulaeman, dibelakang terdakwa Deni Supriatna adalah terdakwa Zaeniki,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya adalah sdr. Usman dan disamping sdr. Usman adalah sdr. Reynald;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara dari sdr. Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan mobil APV dan yang menjadi sopir adalah terdakwa Deni Supriatna;
- Bahwa ketika diperjalanan sdr. Usman mengatakan "urang jalur kawali we, sугan menang" (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), dan terdakwa Deni Supriatna mengatakan "nya hayu" dan yang lain menyetujui dengan cara diam saja;
- Bahwa diperjalanan menuju Kawali tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, terdakwa Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah lalu mengatakan "eureun heula, kaciri aya mobil hareupeun imah tapi poek" (berhenti dulu, kelihatan ada mobil di depan rumah tapi gelap), sehingga terdakwa Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan parkir diseberang dari garasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Sulaeman mengajak sdr. Usman untuk turun dari mobil diikuti sdr. Reynald untuk mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Zaeniki menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Usman kembali ke mobil dan memberitahu terdakwa Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci, setelah itu terdakwa Deni Supriatna turun dari kendaraan menuju ke rumah sasaran menghampiri sdr. Usman;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, lalu sdr. Reynald memantau situasi sekitar sedangkan sdr. Usman kembali ke dalam mobil APV dan terdakwa Zaeniki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti terdakwa Sulaeman, kemudian terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kaca merenggang lalu terdakwa Sulaeman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka;
- Bahwa setelah pintu dapat terbuka lalu terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan terdakwa Sulaeman bersama terdakwa Zaeniki dan sdr. Reynald menunggu di pintu gerbang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa Deni Supriatna bersama terdakwa Sulaeman menarik kendaraan tersebut hingga ke jalan keluar halaman dan sampai ke jalan raya;
- Bahwa setelah menjauh dari tempat kejadian lalu terdakwa Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan gunting yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan;
- Bahwa ketika mesin hidup dan kendaraan sudah mau jalan terdakwa Sulaeman bersama sdr. Reynald als. Enay masuk ke kendaraan sarana yang dikemudikan sdr. Usman, sedangkan terdakwa Zaeniki ikut dengan terdakwa Deni Supriatna di kendaraan Cot T120 SS tadi, dan kedua kendaraan lalu jalan menuju ke arah Ciamis;
- Bahwa selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung yaitu rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan kawan-kawannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peran terdakwa Sulaeman sebagai eksekutor bersama dengan terdakwa Deni, peran terdakwa Zaeniki adalah mendorong mobil keluar dari halaman rumah dan menunggu di luar rumah, peran sdr. Reynald sebagai memantau kondisi di luar rumah korban, sdr. Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa para terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- 3. Terdakwa III **ZAENIKI Als IKI Bin SAHLI** memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Mitsubishi No. Pol. : Z 8325 TC, warna hitam, tahun 2013, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin : 4G15J78134;
 - Bahwa pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu sdr. Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin (Alm) Udin Samsudin;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Deni, terdakwa Sulaeman, Sdr. Usman dan Sdr. Reynald, dan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan sebelumnya yang mana terdakwa tidak mengertahuinya karena terdakwa hanya diajak oleh terdakwa Deni;
 - Bahwa perencanaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di Bandung dan yang mempunyai ide adalah terdakwa Deni dan disetujui oleh yang lainnya;
 - Bahwa untuk alat disediakan oleh Sdr. Usman berupa obeng dan gunting, serta sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki APV warna hitam dirental dengan alasan untuk membawa yang sakit untuk berobat ke Ciamis;
 - Bahwa awalnya ketika pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Deni Supriatna, terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald telah berkumpul di rumah terdakwa Deni Supriatna yang beralamat di Sumpersari Ciparay Bandung;
 - Bahwa kemudian atas ide dari terdakwa Deni Supriatna, lalu mereka semua bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan sasaran mencari unit/kendaraan R4 sambil main ke rumah saudara dari sdr. Usman di daerah Panjalu Ciamis;
 - Bahwa selanjutnya ketika akan berangkat terdakwa Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu terdakwa Zaeniki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpan;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah terdakwa Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang menjadi sarana dalam melakukan kejahatan yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 No. Polisi: D-1520-PE menuju ke Panjalu Kabupaten Ciamis, rumah dari saudara sdr. Usman, dimana yang menjadi sopir adalah terdakwa, disamping sopir adalah terdakwa Sulaeman, dibelakang terdakwa Deni Supriatna adalah terdakwa Zaeniki,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya adalah sdr. Usman dan disamping sdr. Usman adalah sdr. Reynald;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara dari sdr. Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan mobil APV dan yang menjadi sopir adalah terdakwa Deni Supriatna;
- Bahwa ketika diperjalanan sdr. Usman mengatakan "urang jalur kawali we, sугan menang" (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), dan terdakwa Deni Supriatna mengatakan "nya hayu" dan yang lain menyetujui dengan cara diam saja;
- Bahwa diperjalanan menuju Kawali tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, terdakwa Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah lalu mengatakan "eureun heula, kaciri aya mobil hareupeun imah tapi poek" (berhenti dulu, kelihatan ada mobil di depan rumah tapi gelap), sehingga terdakwa Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan parkir diseberang dari garasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Sulaeman mengajak sdr. Usman untuk turun dari mobil diikuti sdr. Reynald untuk mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Zaeniki menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Usman kembali ke mobil dan memberitahu terdakwa Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci, setelah itu terdakwa Deni Supriatna turun dari kendaraan menuju ke rumah sasaran menghampiri sdr. Usman;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, lalu sdr. Reynald memantau situasi sekitar sedangkan sdr. Usman kembali ke dalam mobil APV dan terdakwa Zaeniki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti terdakwa Sulaeman, kemudian terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kaca merenggang lalu terdakwa Sulaeman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka;
- Bahwa setelah pintu dapat terbuka lalu terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan terdakwa Sulaeman bersama terdakwa Zaeniki dan sdr. Reynald menunggu di pintu gerbang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa Deni Supriatna bersama terdakwa Sulaeman menarik kendaraan tersebut hingga ke jalan keluar halaman dan sampai ke jalan raya;
- Bahwa setelah menjauh dari tempat kejadian lalu terdakwa Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan gunting yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan;
- Bahwa ketika mesin hidup dan kendaraan sudah mau jalan terdakwa Sulaeman bersama sdr. Reynald als. Enay masuk ke kendaraan sarana yang dikemudikan sdr. Usman, sedangkan terdakwa Zaeniki ikut dengan terdakwa Deni Supriatna di kendaraan Cot T120 SS tadi, dan kedua kendaraan lalu jalan menuju ke arah Ciamis;
- Bahwa selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung yaitu rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan kawan-kawannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana, yang diketahui akan di bawa untuk mengambil pakan ikan, kemudian di tengah perjalanan Sdr. USMAN mengajak pergi ke daerah Ciamis untuk berkunjung ke rumah saudaranya;
- Bahwa peran terdakwa Zaeniki adalah mendorong mobil keluar dari halaman rumah dan menunggu di luar rumah, kemudian peran terdakwa Deni dan terdakwa Sulaeman sebagai eksekutor, peran sdr. Reynald sebagai memantau kondisi di luar rumah korban, sdr. Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa para terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, No. Register: Z-8325-TC, No. Rangka: MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin: 4G15J78134, Tahun 2013, warna hitam kanzai;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 No. Reg: D-1520-PE, No. Rangka: MHYGDN42VBJ361489, No. Mesin: G15AID244134 beserta kunci kontak dan STNK aslinya;
4. 1 (satu) buah obeng kembang;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah korek api;
7. 1 (satu) buah obeng;
8. 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di garasi rumah milik sdr. SONI HELDA yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Mitsubishi No. Pol. : Z 8325 TC, warna hitam, tahun 2013, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin : 4G15J78134;
- Bahwa pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mobil tersebut yaitu sdr. Korban Ir. Yana Ahamad Rohana Bin (Alm) Udin Samsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Zaeniki, terdakwa Deni, Sdr. Usman dan Sdr. Reynald, dan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa Deni di Bandung dan yang mempunyai ide adalah terdakwa Deni dan disetujui oleh yang lainnya;
- Bahwa untuk alat disediakan oleh Sdr. Usman berupa obeng dan gunting, serta sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki APV warna hitam dirental dengan alasan untuk membawa yang sakit untuk berobat ke Ciamis;
- Bahwa awalnya ketika pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Deni Supriatna, terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald telah berkumpul di rumah terdakwa Deni Supriatna yang beralamat di Sumpersari Ciparay Bandung dan kemudian terdakwa Deni Supriatna mengajak adik iparnya yaitu terdakwa Zaeniki untuk ikut dengan alasan jalan-jalan sambil mengantarkan umpan;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib mereka semua berangkat dari rumah terdakwa Deni Supriatna dengan kendaraan rental yang menjadi sarana dalam melakukan kejahatan yaitu mobil Suzuki APV warna hitam tahun 2011 No. Polisi: D-1520-PE menuju ke Panjalu Kabupaten Ciamis, rumah dari saudara sdr. Usman, dimana yang menjadi sopir adalah terdakwa, disamping sopir adalah terdakwa Sulaeman, dibelakang terdakwa Deni Supriatna adalah terdakwa Zaeniki, disampingnya adalah sdr. Usman dan disamping sdr. Usman adalah sdr. Reynald;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara dari sdr. Usman sekitar jam 23.30 wib, setelah ngopi sebentar lalu sekitar jam 00.30 wib mereka semua berangkat lagi mencari sasaran dengan mobil APV dan yang menjadi sopir adalah terdakwa Deni Supriatna;
- Bahwa ketika diperjalanan sdr. Usman mengatakan "urang jalur kawali we, sугan menang" (kita lewat jalur kawali saja siapa tau dapat), dan terdakwa Deni Supriatna mengatakan "nya hayu" dan yang lain menyetujui dengan cara diam saja;
- Bahwa diperjalanan menuju Kawali tepatnya di dusun Nyalindung Rt. 04 Rw. 02 Desa Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, terdakwa Sulaeman melihat ada sebuah kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg: Z-8325-TC yang parkir di dalam garasi rumah dan kemudian terdakwa Deni Supriatna menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan parkir diseberang dari garasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Sulaeman mengajak sdr. Usman untuk turun dari mobil diikuti sdr. Reynald untuk mengecek situasi sekitar lokasi kejadian dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kendaraan sasaran yang dilihatnya tadi parkir di dalam garasi rumah, sedangkan terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Zaeniki menunggu di dalam kendaraan;

- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Usman kembali ke mobil dan memberitahu terdakwa Deni Supriatna bahwa gerbang tidak dikunci, setelah itu terdakwa Deni Supriatna turun dari kendaraan menuju ke rumah sasaran menghampiri sdr. Usman;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Sulaeman, sdr. Usman dan sdr. Reynald membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, lalu sdr. Reynald memantau situasi sekitar sedangkan sdr. Usman kembali ke dalam mobil APV dan terdakwa Zaeniki yang semula di dalam mobil ikut turun untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke dalam garasi mobil mendekati mobil sasaran tadi dengan diikuti terdakwa Sulaeman, kemudian terdakwa Deni Supriatna dan terdakwa Sulaeman secara paksa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser, setelah kaca merenggang lalu terdakwa Sulaeman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka;
- Bahwa setelah pintu dapat terbuka lalu terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, sedangkan terdakwa Sulaeman bersama terdakwa Zaeniki dan sdr. Reynald menunggu di pintu gerbang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa Deni Supriatna bersama terdakwa Sulaeman menarik kendaraan tersebut hingga ke jalan keluar halaman dan sampai ke jalan raya;
- Bahwa setelah menjauh dari tempat kejadian lalu terdakwa Deni Supriatna menghidupkan mesin kendaraan colt T120SS tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan gunting yang telah disiapkan lalu kabelnya disambungkan lagi sehingga mesin mobil dapat dihidupkan;
- Bahwa selanjutnya kedua kendaraan melaju ke arah Bandung yaitu rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, dimana tujuan terdakwa dan kawan-kawannya mengambil kendaraan Mitsubishi colt T120SS No. Reg Z-8325-TC tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara mereka terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebelum kendaraan hasil kejahatan berhasil dijual, para terdakwa dan kawan-kawannya tadi keburu diamankan pihak berwajib, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa peran masing-masing adalah terdakwa Zaeniki mendorong mobil keluar dari halaman rumah dan menunggu di luar rumah, kemudian peran terdakwa Deni dan terdakwa Sulaeman sebagai eksekutor, peran sdr. Reynald sebagai memantau kondisi di luar rumah korban, dan sdr. Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa mengenali dan/atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa atas kejadian itu saksi korban mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. DENI SUPRIATNA ALS. ONAL BIN AGUS PERMANA, Terdakwa 2. ZAENIKI ALS. IKI BIN SAHLI, dan Terdakwa 3. SULAEMAN ALS. BANG KARYO BIN IDAS dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Reynald dan sdr. Usman, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, kemudian setelah mobil tersebut diambil Para Terdakwa bersama sdr. Reynald dan sdr. Usman membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, hal tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut namun 1 (satu) unit kendaraan tersebut belum sempat terjual, yang mana akibat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T120SS tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, Warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan kendaraan tersebut namun 1 (satu) unit kendaraan tersebut belum sempat terjual, maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-delik khusus kejahatan yang dituju terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik karya Drs. P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah” dan sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif, demikian juga sub unsur “yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui” dan sub unsur “tidak dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif, yang berarti bahwa terpenuhinya sub unsur tersebut cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dan tidak harus dengan terpenuhi seluruh sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis, yang mana dengan cara membuka gerbang/pagar rumah dan masuk ke garasi rumah tersebut yang tidak terkunci milik sdr. Soni Helda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Usman dan sdr. Reynald, mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald melakukan perbuatan tersebut diatas pada dini hari yaitu sekitar jam 03.00 WIB, yang mana hal tersebut dilakukan di garasi rumah sdr. Soni Heldah tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik dari kendaraan tersebut yaitu Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan :
Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis dan membawa pergi kendaraan hasil curian tersebut ke rumah Sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa Zaeniki mendorong mobil keluar dari halaman rumah dan menunggu di luar rumah, kemudian peran terdakwa Deni dan terdakwa Sulaeman sebagai eksekutor, peran sdr. Reynald sebagai memantau kondisi di luar rumah korban, dan sdr. Usman yang memantau kondisi di dalam halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP : Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald, telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5FD-R (4x2) MT, warna Hitam, Tahun 2013, No. Reg : Z-8325-TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin 4G15J78134 milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana di dalam garasi rumah sdr. Soni Heldah yang beralamat di Dsn. Nyalindung RT. 004 RW. 002 Ds. Lumbung Kec. Lumbung Kab. Ciamis dengan cara membuka gerbang yang tidak dikunci dan masuk ke garasi rumah yang mana mobil tersebut terparkir, kemudian membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel kaca pintu mobil menggunakan obeng sehingga kaca tergeser, setelah kaca merenggang lalu terdakwa Sulaeman menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka, lalu terdakwa Deni Supriatna masuk ke dalam kendaraan Colt T 120SS tersebut dan duduk di tempat sopir, kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil tersebut menyala langsung membawa nya pergi ke rumah sdr. Usman yang beralamat di Kp. Sapa Ds. Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. Usman dan sdr. Reynald mengambil kendaraan mobil milik Saksi Korban Ir. Yana Ahamad Rohana yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan obeng sehingga

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tergeser, setelah kaca merenggang menarik ke atas kunci mobil sehingga pintu mobil dapat dibuka, setelah pintu terbuka kemudian mobil tersebut di dorong keluar, lalu setelah posisi mobil sudah keluar dari halaman rumah tersebut langsung memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan gunting lalu di bakar menggunakan korek dan di satukan kembali, dan setelah mobil menyala langsung membawanya pergi, maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri para terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, No. Register: Z-8325-TC, No. Rangka: MHMU5TU2EDK113585, No. Mesin: 4G15J78134, Tahun 2013, warna hitam kanzai;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 No. Reg: D-1520-PE, No. Rangka: MHYGDN42VBJ361489, No. Mesin: G15AID244134 beserta kunci kontak dan STNK aslinya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo Champion;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut diatas diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa I Usman Als Boyel Bin (Alm) Nahrowi dan Terdakwa II Reynald Als Enay Bin (Alm) Dana Suryana, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Usman Als Boyel Bin (Alm) Nahrowi dan Terdakwa II Reynald Als Enay Bin (Alm) Dana Suryana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Deni Supriatna Als Onal Bin Agus Permana**, Terdakwa II **Zaeniki Als Iki Bin Sahli**, dan Terdakwa III **Sulaeman Als Bang Karyo Bin Idas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk MITSUBISHI Type COLT T120SS, Noreg : Z-8325-TC Tahun 2013, warna hitam kanzai”;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI APV warna hitam metalik putih, Tahun 2011 Noreg : D-1520 –PE, beserta kunci kontak dan STNK aslinya;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat berlogo “Champion”.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.,

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Cms